



PTSP KEPANITERAAN MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGLI KELAS II



**KEPANITERAAN
MUDA HUKUM**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

**PERSYARATAN SURAT LEGALISASI/WARMEKING
KEAHLIWARISAN**

- Surat Permohonan Legalisasi Keahliwarisan
- Surat Keterangan Waris dari Kelurahan di Ketahui Kecamatan dan Silsilah Keluarga
- Fotokopi Akte Kematian
- Fotokopi Surat Nikah (jika Almarhum sudah menikah)
- Fotokopi Akte Kelahiran masing-masing Ahli Waris
- Fotokopi KTP dan KK Ahli Waris
- Fotokopi dan buku tabungan asli/objek waarmeking
- Apabila terdapat satu atau lebih ahli waris bertempat tinggal/ domisili jauh di luar kota harus ada Surat Kuasa dan pernyataan/ keterangan tidak dapat hadir di Pengadilan dari pemberi kuasa kepada salah satu atau beberapa ahli waris untuk menandatangani

PERSYARATAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIIL

- Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentiiil
- Fotokopi KTP Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa
- Fotokopi KK Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa
- Surat Keterangan dari kepala desa / kelurahan / atasan
- Silsilah keluarga

Pengambilan Salinan Putusan BHT

- Surat Permohonan
- Fotokopi KTP / Identitas Diri
- Materai Rp 10.000 (1 Lembar)
- Surat Kuasa apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir langsung

**PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
SURAT KUASA KHUSUS**

- Surat Kuasa Asli Yang Ditandatangani Lengkap Para Pihak Beserta 3 (Tiga) Lembar Fotokopi
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah
- Fotokopi Kartu Advokat
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

**PERSYARATAN KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI ERATERANG**

- Surat Permohonan Ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
- Fotokopi SKCK Legalisir 1 (Satu) Lembar.
- Fotokopi KTP 1 (Satu) Lembar.
- Fotokopi Ijazah Terakhir (Satu) 1 Lembar.
- Foto berwarna ukuran 4x6



**KEPANITERAAN MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANGLI**